



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor 180/70/Huk tanggal 27 Juni 2003, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapat persetujuan;
 - b. bahwa kelima Raperda sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - c. bahwa persetujuan terhadap kelima Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 29 Februari 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelima Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum pertama Keputusan ini adalah tentang :

1. Perubahan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa.
2. Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.
3. Perubahan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa.
4. Perubahan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Oktober 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.